



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

**Nomor : 2 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PENGATURAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk daya guna dan hasil guna kewenangan Kota Makassar dibidang Kepariwisata sebagai konsekwensi logis berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas dan dalam upaya meningkatkan pelayanan dibidang kepariwisataan, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usah Kepariwisata di Kota Makassar dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  - 2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040 );

3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang – undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427 );
5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Negara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
7. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2839 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 tentang Perubahan Batas – batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten – kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Penertiban Perjudian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3852 );
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MAKASSAR**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG  
PENGATURAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI USAHA  
KEPARIWISATAAN DI KOTA MAKASSAR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Makassar.

- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar.
- c. Walikota adalah Walikota Makassar.
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Makassar.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata.
- f. Pejabat adalah yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan tugas kedinasan.
- g. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.
- h. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait dibidang kepariwisataan. -
- i. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
- j. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan perjalanan wisata.
- k. Usaha jasa pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata yang terdiri dari :
  - 1. Usaha perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata terdiri dari :
    - a. Jasa biro perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha paket perjalanan wisata dalam negeri dan atau keluar negeri.
    - b. Jasa agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
  - 2. Pramuwisata ( Guide ) adalah seseorang yang bertugas yang memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
  - 3. Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
  - 4. Jasa pertemuan, kovenssi, perjalanan insentif dan pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah – masalah usaha yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
  - 5. Jasa impreariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
  - 6. Jasa konsultasi pariwisata adalah usaha jasa konsultasi yang bergerak dibidang pariwisata
  - 7. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
  - 8. Mandala wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan khas daerah, dimana ketentuan lokasi tempat pembangunan Mandala Wisata ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan pola pembangunan Pemerintah Daerah.

- i. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi pembangunan, pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam menyelenggarakan pariwisata :
  1. Usaha penyediaan akomodasi adalah merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan, termasuk didalamnya Hotel dengan Tanda Bintang, Hotel dengan Tanda Bunga Melati, Pondok wisata, Penginapan Remaja, Bumi Perkemahan dan Karavan.
  2. Usaha Penyediaan Makan dan Minuman adalah merupakan usaha pengelolaan penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, termasuk didalamnya Restoran, Rumah Makan, Bar, Jasa Boga dan Kedai Makan
  3. Usaha penyediaan angkutan wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
  4. Usaha penyediaan sarana Wisata Tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa – jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan Wisata Tirta.
  5. Usaha kawasan pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata.
- m. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan meliputi pembangunan, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata beserta sarana / prasarana yang diperlukan untuk mengelola obyek dan daya tarik wisata yang bersangkutan dengan :
  1. Usaha obyek wisata adalah setiap pengusahaan obyek wisata yang dikelola secara komersial.
  2. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.
- n. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
- o. Usaha jasa pangan adalah setiap usaha jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
- p. Rumah makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
- q. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya, tidak termasuk Restoran yang berada di Hotel, Jasa Boga dan Rumah Makan.
- r. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras ( mengandung alkohol ), minuman campuran ( cocktail) dan minuman non alkohol ditempat usahanya.
- s. Perkemahan adalah suatu bentuk usaha dengan menggunakan tenda yang diapasang dalam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
- t. Penginapan Remaja adalah suatu usaha komersial yang menyediakan pelayanan penginapan sebagai usaha pokok dan pelayanan lain bagi remaja.

- u. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
- v. Obyek wisata adalah tempat dan atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun serta dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
- w. Sumber daya wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata.
- x. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk penyebarluasan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan produk suatu perusahaan penyelenggaraan konferensi yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- y. Pertemuan merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk kegiatan pertemuan rapat.
- z. Perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konferensi yang membahas kegiatan perusahaan yang bersangkutan.
- aa. Konferensi adalah usaha jasa dengan kegiatan memberikan jasa pelayanan, bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negerawan, Usahawan, Cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah – masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama seperti transportasi, akomodasi, hiburan (intertainment).
- bb. Hiburan adalah segala bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olah raga yang semata – mata yang bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapat imbalan jasa.
- cc. Izin usaha adalah izin yang bersifat sementara dan tetap yang diberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha dibidang kepariwisataan.
- dd. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani terdiri dari :
  1. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
  2. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak – anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
  3. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
  4. Gelanggang bola gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

5. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
6. Teater atau panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni dan budaya ditempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
7. Teater atau panggung tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan & minum dalam gedung tertutup.
8. Pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan permainan atau ketangkasan satwa.
9. Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berekreasi air yang dikelola secara komersial.
10. Usaha sarana dan fasilitas olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berolah raga serta ketangkasan baik di darat, air, dan udara yang dikelola secara komersial.
11. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.
12. Tukang Cukur (Barber shop) adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong, menata, serta merias rambut.
13. Salon kecantikan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
14. Kolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
15. Lapangan tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
16. Lapangan Bulutangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulutangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
17. Gedung tenis meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
18. Gelanggang olah raga tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup.
19. Gelanggang olah raga terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ditempat terbuka.



20. Usaha karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum
21. Gelanggang seluncur es (Ice Skating) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolah raga seluncur es atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
22. Klub malam (Night Club) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup. Pertunjukan lampu dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria/pelayan.
23. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Pusat kebugaran jasmani (Fitness Centre) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Panti Pijat (Massage) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makan dan minum.
26. Lapangan Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makan dan minum.
27. Dunia fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan kawasan fasilitas untuk mempertunjukkan karya (seni) fantasi dengan mempergunakan peralatan mekanik/komputer.
28. Permandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
29. Taman satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Gelanggang permandian dan ketangkasan (Aramusement Park) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Pasar seni ( Art Market ) adalah suatu usaha yang menyediakan cenderamata, benda seni dan budaya serta tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di alam terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
32. Bola sodok (Billyard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola sodok (Billyard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
33. Padang Golf adalah suatu bangunan yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.



34. Usaha pertunjukan (Show Biz) adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan.

## **BAB II**

### **BENTUK DAN MODAL USAHA**

#### **Pasal 2**

Didaerah dapat diadakan usaha dibidang kepariwisataan yang terdiri dari :

- a. Usaha Penginapan Remaja
- b. Usaha Pondok Wisata
- c. Usaha Rumah Makan dan Bar
- d. Usaha Restoran
- e. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
- f. Usaha Hotel dengan tanda Bintang
- g. Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati
- h. Usaha Perjalanan
- i. Usaha Wisata Tirta
- j. Usaha Jasa Impresariat
- k. Usaha Jasa Pertemuan, Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran
- l. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- m. Usaha Kawasan Pariwisata
- n. Usaha Obyek Wisata
- o. Usaha Jasa Pramuwisata
- p. Usaha Perkemahan
- q. Usaha Mandala Wisata.

#### **Pasal 3**

- (1) Usaha dibidang kepariwisataan berbentuk Badan Usaha atau perorangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini;

## **Bagian Keempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum**

### **Pasal 7**

Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum terdiri dari :

1. Taman rekreasi
2. Gelanggang renang
3. Kolam memancing
4. Gelanggang bola gelinding (Bowling)
5. Bioskop
6. Teater / Panggung terbuka
7. Teater Panggung tertutup
8. Pentas pertunjukan satwa
9. Usaha fasilitas wisata tirta
10. Usaha sarana dan fasilitas olah raga
11. Balai pertemuan umum
12. Tukang cukur (barbershop)
13. Salon kecantikan
14. Kolam renang
15. Lapangan tenis
16. Lapangan bulutangkis
17. Gedung tenis meja
18. Gelanggang olah raga tertutup
19. Gelanggang olah raga terbuka
20. Usaha karaoke
21. Gelanggang seluncur es (Ice Skating)
22. Klub Malam
23. Diskotik
24. Pusat kesegaran jasmani ((fitness Centre)
25. Panti pijat
26. Lapangan squash
27. Dunia fantasi
28. Permandian alam
29. Taman satwa
30. Gelanggang permainan dan ketangkasan (Amusement Park)
31. Pasar seni (Art market)
32. Bola sodok (Billiard)
33. Padang golf
34. Usaha pertunjukan (Showbiz)

**Bagin kelima  
Usaha Hotel dengan Tanda Bintang**

**Pasal 8**

- (1) Usaha hotel dengan klasifikasi tanda bintang berdasarkan fasilitas, pelayanan dan sumber daya manusia yang dimiliki ditentukan dalam bentuk penggolongan hotel yang terdiri dari 5 (lima) kelas yang dinyatakan dalam piagam golongan kelas hotel bertanda bintang sebagai berikut :
  - a. Piagam dengan tanda bintang 1 (satu) merupakan hotel dengan tingkat fasilitas pelayanan dan sumber daya manusia terendah.
  - b. Piagam dengan tanda bintang 5 (lima) merupakan hotel dengan tingkat fasilitas pelayanan dan sumber daya manusia tertinggi.
- (2) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan hotel dilakukan Tim terpadu dan tata cara untuk memperoleh piagam golongan hotel dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas hotel dengan tanda bintang atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.

**Bagian Keenam  
Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati**

**Pasal 9**

- (1) Usaha hotel dengan tanda Bunga Melati digolongkan dalam 3 (tiga) kelas yang dituangkan dalam bentuk piagam;
- (2) Kelas hotel dengan tanda Bunga Melati ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Golongan kelas tertinggi dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati
  - b. Golongan kelas menengah dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati
  - c. Golongan kelas terendah dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati
- (3) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan hotel dilakukan tim terpadu dan tata cara untuk memperoleh piagam akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas hotel dengan tanda Bunga Melati atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.

### **Pasal 10**

- (1) Piagam golongan |klasifikasi hotel dengan tanda Bintang dan Bunga Melati, sesuai dengan Pasal 8 dan 9 diatas masa berlakunya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali masa berlakunya;
- (2) Tata cara perpanjangan kembali perolehan piagam yang telah habis masa berlakunya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 11**

Piagam golongan klasifikasi hotel dengan tanda Bintang maupun Bunga Melati, harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh tamu.

## **Bagian Ketujuh Usaha Perjalanan**

### **Pasal 12**

Penyelenggaraan usaha perjalanan meliputi pembuatan dan penyelenggaraan paket wisata, menyelenggarakan pelayanan angkutan, pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain, menyelenggarakan pengurusan dokumen perjalanan, menyelenggarakan pemanduan dan melayani penyelenggaraan konvensi.

### **Pasal 13**

- (1) Usaha perjalanan digolongkan kedalam jenis usaha sebagai berikut :
  - a. Biro perjalanan wisata, dengan lingkup kegiatan usaha yang meliputi :
    1. Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata.
    2. Mengurus wisata dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan atau kelompok orang yang diurusnya.
    3. Melayani pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain
    4. Mengurus dokumen perjalanan
    5. Menyeleggarakan pemanduan perjalanan wisata
    6. Melayani penyelenggaraan konvensi.
  - b. Agen perjalan wisata, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi :
    1. Menjadi perantara didalam pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat.
    2. Mengurus dokumen perjalanan
    3. Menjadi perantara didalam pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain.
    4. Menjual paket – paket wisata yang dibuat oleh Biro perjalanan wisata.
- (2) Biro perjalanan wisata Luar Negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib Biro perjalanan wisata Dalam Negeri sebagai perwakilannya.

## **Bagian Kedelapan Usaha Wisata Tirta**

### **Pasal 14**

Pengusaha wisata tirta meliputi pembangunan dan pengusahaan sarana dan prasarana serta penyediaan jasa – jasa lain untuk melakukan kegiatan wisata tirta didalam batas wilayah usahanya.-

### **Pasal 15**

Usaha wisata tirta meliputi salah satu atau rangkaiannya sebagai berikut :

- a. Usaha marina, meliputi kegiatan usaha menyelenggarakan rekreasi dan olah raga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa – jasa lain yang dikelola secara komersial.
- b. Usaha marina, meliputi usaha akomodasi dengan menggunakan sebuah kapal yang dalam keadaan utuh tidak lagi berfungsi sebagai alat angkut dan ditempatkan secara menetap untuk menyediakan jasa – jasa pelayanan, penginapan makan dan minum serta jasa lain bagi umum yang dikelola secara komersial.
- c. Usaha restoran terapung (Floating Restaurant) meliputi jasa pangan dengan menggunakan sebuah kapal yang dalam keadaan utuh tidak lagi berfungsi sebagai alat angkut dan ditempatkan secara menetap dilengkapi dengan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya yang dikelola secara komersial.
- d. Usaha wisata selam meliputi usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk rekreasi dan olah raga menyelam bagi umum yang dikelola secara komersial.
- e. Usaha lain yang berhubungan dengan rekreasi diperairan laut, pantai, sungai dan danau atau waduk (Marina Tour).

## **Bagian Kesembilan Usaha Impresariat**

### **Pasal 16**

(1) Pengusahaan jasa impresariat meliputi kegiatan :

- a. Mengurus keberangkatan dan mengembalikan seniman atau olah ragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan didalam maupun diluar negeri;
- b. Mengurus kedatangan dan mengembalikan seniman atau olah ragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia.

- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, usaha jasa impresariat dapat menyelenggarakan pertunjukan dalam bidang seni maupun olah raga di Indonesia.

### **Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata**

#### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan jasa usaha konsultan pariwisata meliputi :
- a. Studi kelayakan
  - b. Perencanaan
  - c. Pengawasan
  - d. Manajemen
  - e. Penelitian
- (2) Rincian kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 18**

Lingkup usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi bidang :

- a. Usaha jasa pariwisata
- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata
- c. Usaha sarana pariwisata

### **Bagian Kesebelas Usaha Kawasan Pariwisata**

#### **Pasal 19**

Usaha kawasan pariwisata meliputi kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengusahakan lahan dengan luas sekurang – kurangnya 100 Ha untuk keperluan pembangunan usaha pariwisata dan menata serta membagi lebih lanjut dalam satuan – satuan simpul (lingkungan tertentu) yang dituangkan dalam rencana (site plan);
- b. Membangun atau menyewakan satuan – satuan simpul (lingkungan tertentu) untuk membangun usaha pariwisata meliputi hotel atau jenis penginapan lain, rumah makan,

tempat rekreasi, dan hiburan umum serta usaha pariwisata lain sesuai gambar rencana (site plan);

- c. Melaksanakan pembangunan jalan, penyediaan air bersih dan listrik sesuai gambar rencana (site plan);
- d. Menentukan syarat – syarat didalam kawasan pariwisata berkenaan dengan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan hidup, tata bangunan, kesehatan umum, pencegahan kebakaran dan lain – lain sepanjang persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata agar sesuai dengan persyaratan – persyaratan yang ditetapkan dalam kawasan pariwisata serta peraturan perundangan yang berlaku dibidang usaha masing – masing;
- f. Membangun bangunan yang dipandang perlu untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.

## **Pasal 20**

Dalam setiap usaha kawasan pariwisata sekurang-kurangnya harus tersedia :

- a. Hotel atau jenis penginapan lainnya;
- b. Rumah makan;
- c. Tempat rekreasi dan hiburan umum.

## **Bagian Keduabelas Usaha Obyek Pariwisata**

### **Pasal 21**

- (1) Pengusahaan obyek wisata meliputi pembangunan, pengelolaan, penyediaan sarana dan prasarana serta penyediaan jasa-jasa lain dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya wisata dalam batas wilayah obyek wisata yang diusahakan;
- (2) Syarat-syarat untuk mengembangkan sumber daya wisata di tetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 22**

- (1) Obyek wisata digolongkan :
  - a. Obyek wisata nasional
  - b. Obyek wisata daerah
- (2) Ketentuan persyaratan penggolongan obyek wisata dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.



**Bagian Ketigabelas  
Usaha Jasa Pramuwisata**

**Pasal 23**

- (1) Usaha jasa pramuwisata meliputi kegiatan pelayanan jasa :
  - a. Melayani wisatawan mengunjungi obyek wisata di dalam kota dan atau di luar kota dalam propinsi (Tour Guide Service).
  - b. Melayani wisatawan dalam keperluan bisnis dan tugas pemerintahan serta menjemput dan mengantar wisatawan (Tour Guide Service) dari :
    1. Tempat kedatangan, tempat tujuan atau sebaliknya dalam satu propinsi antara lain :
      - a. Bandara ke pelabuhan atau sebaliknya
      - b. Bandara ke terminal angkutan darat atau sebaliknya
      - c. Bandara ke tempat penginapan atau sebaliknya
      - d. Pelabuhan ke terminal angkutan laut atau sebaliknya
    2. Satu kota ke kota lain dalam satu propinsi melayani wisatawan ke tempat-tempat peristiwa pariwisata yang meliputi konvensi, pertemuan, pameran, olah raga dan pertunjukan seni budaya (Reference Guide Service).
- (2) Pramuwisata dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat bertindak sebagai pengemudi.

**Bagian Keempatbelas  
Usaha Jasa Informasi Pariwisata**

**Pasal 24**

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata meliputi kegiatan penyediaan penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata;
- (2) Rincian lebih lanjut lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 25**

- (1) Kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata bukan untuk tujuan usaha dapat pula dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat;
- (2) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

## **Bagian Kelimabelas Usaha Perkemahan**

### **Pasal 26**

- (1) Pengusahaan perkemahan pada pokoknya menyediakan fasilitas perkemahan dengan luas areal sekurang-kurangnya 2.5 Hektar;
- (2) Usaha perkemahan digolongkan dalam 4 (empat) kelas yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas ideal -
  - b. Kelas lengkap
  - c. Kelas sedang
  - d. Kelas sederhana
- (3) Persyaratan teknis penetapan kriteria penggolongan perkemahan diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (4) Berdasarkan hasil peninjauan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas perkemahan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- (5) Perubahan golongan kelas seperti yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dapat didasarkan atas permohonan pemilik yang diajukan kepada Walikota atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala oleh pejabat yang ditunjuk;
- (6) Usaha perkemahan yang berada dikawasan konservasi harus mengindahkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 27**

Walikota menyatakan dengan piagam atas ketentuan golongan dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) keputusan ini, setelah diadakan penilaian terhadap perkemahan yang bersangkutan.

### **Pasal 28**

- (1) Piagam golongan kelas dimaksud dalam Pasal 26 keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah habis masa berlakunya;
- (2) Piagam yang habis masa berlakunya segera dilakukan pembaharuan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Tata cara untuk mendapatkan golongan kelas perkemahan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

- 2) Biro perjalanan wisata dan agen perjalanan, bentuk badan usahanya dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Firma atau Perseroan Komanditer;
- 3) Biro perjalanan wisata merupakan bidang usaha yang terbuka juga bagi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 4) Biro perjalanan wisata dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan wisata dalam negeri sebagai perwakilannya.

### Pasal 37

- 1) Dalam memberikan pelayanan jasa usaha pariwisata pimpinan usaha perjalanan wajib :
  - a. Memberikan perlindungan kepada para pemakai jasa usaha perjalanan;
  - b. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang menyangkut tenaga kerja dan kegiatan usaha;
  - c. Memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan ini;
  - d. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara pengusahaan usaha perjalanan;
  - e. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya kepada pihak ketiga.
- 2) Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap pemakai jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) butir (a) pasal ini, usaha perjalanan dalam penyelenggaraan paket perjalanan wisata wajib mempertanggung jawabkan dalam asuransi perjalanan.

### Pasal 38

- (1) Didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya pimpinan usaha perjalanan wajib :
  - a. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan upaya peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.
- (2) Didalam memelihara hubungan kerja sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku pimpinan perjalanan wajib memenuhi peraturan dibidang ketenaga kerjaan termasuk ketentuan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat;
- (3) Ketentuan bagi penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan menyimpan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan ditetapkan sendiri oleh Walikota.

### **Pasal 39**

- (1) Biro perjalanan wisata wajib melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata dengan mengutamakan paket wisata ke dan di dalam negeri;
- (2) Dalam penyelenggaraan paket wisata, pemimpin perjalanan wisata dan pramuwisata yang ditugasi memimpin/membimbing wisatawan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

## **Bagian Kedelapan Usaha Wisata Tirta**

### **Pasal 40**

Usaha wisata tirta berbentuk badan usaha serta maksud dan tujuannya semata – mata berusaha didalam bidang kegiatan wisata tirta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan didalam keputusan ini.

## **Bagian Kesembilan Usaha Jasa Impresariat**

### **Pasal 41**

Usaha Jasa Impresariat harus berbentuk perseroan terbatas yang dimaksud dan tujuannya termasuk didalamnya bergerak dalam bidang Impresariat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Pertemuan, Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran**

### **Pasal 42**

Usaha Jasa Pertemuan, Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang dimaksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akte pendirian.

**Pasal 43**

Usaha Jasa Pertemuan, Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran oleh penyelenggara luar negeri yang dilakukan Indonesia wajib menunjuk perusahaan jasa konveksi, perjalanan insentif dan pameran dalam negeri sebagai perwakilan atau mitra usaha.

**Bagian Kesebelas  
Usaha Konsultan Pariwisata****Pasal 44**

Usaha Konsultan Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang dimaksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akte pendirian.

**Bagian Keduabelas  
Usaha Kawasan Pariwisata****Pasal 45**

- (1) Usaha kawasan wisata harus dibentuk badan usaha atau koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Usaha kawasan pariwisata dapat bekerjasama, baik dengan perusahaan nasional maupun asing.

**Bagian Ketigabelas  
Usaha Obyek Wisata****Pasal 46**

- (1) Usaha obyek wisata berbentuk badan usaha atau perseorangan
- (2) Modal usaha obyek wisata bersumber dari dalam negeri atau patungan.

**Bagian Keempatbelas  
Usaha Jasa Pramuwisata**

**Pasal 47**

Bentuk usaha jasa pramuwisata adalah Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi serta maksud dan tujuannya hanya berusaha dibidang usaha jasa pariwisata.

**Pasal 48**

Usaha jasa pramuwisata tertutup untuk menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

**Bagian Kelimabelas  
Usaha Jasa Informasi Pariwisata**

**Pasal 49**

Usaha jasa informasi pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akte pembelian.

**Bagian Enambelas  
Usaha Jasa Perkemahan**

**Pasal 50**

- (1) Usaha perkemahan badan usaha atau perorangan
- (2) Pengusahaan perkemahan pada pokoknya menyediakan fasilitas perkemahan dengan luas areal sekurang – kurangnya 2,5 Ha.

## **BAB V KETENTUAN PERIZINAN**

### **Bagian Pertama Usaha Penginapan Remaja**

#### **Pasal 51**

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan penginapan remaja pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha;
- (2) Setiap kegiatan penambahan kamar suatu penginapan remaja, harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha;
- (3) Izin usaha dan perubahannya diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Izin usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota.

#### **Pasal 52**

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
  - a. Foto copy identitas diri/KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisir;
  - c. Foto copy SITU/HO yang dilegalisir /AMDAL/UKL/UPL;
  - d. Foto copy Keterangan/status tanah yang dilegalisir;
  - e. Denah/gambar tata ruang.
- (2) Untuk mendapatkan surat tanda daftar ulang harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Izin Usaha yang dilegalisir;
  - c. Foto copy STIUP yang dilegalisir.

#### **Pasal 53**

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin usaha dan perubahannya serta bentuk surat izin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota;
- (2) Didalam surat izin usaha dan perubahannya ditetapkan syarat – syarat/kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha yang bersangkutan.



## **Bagian Kedua Usaha Pondok Wisata**

### **Pasal 54**

- (1) Untuk mengusahakan pondok wisata pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha;
- (2) Setiap kegiatan penambahan kamar suatu pondok wisata harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha;
- (3) Izin usaha dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 55**

- (1) Setiap permohonan untuk mendapatkan izin usaha harus mengajukan kepada Walikota dengan melampirkan :
  - a. Foto copy identitas diri/KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisir;
  - c. Foto copy keterangan/status tanah yang dilegalisir;
  - d. Denah/gambar tata ruang.
- (2) Untuk mendapatkan surat tanda daftar ulang harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Izin Usaha yang dilegalisir;
  - c. Foto copy STIUP yang dilegalisir.

### **Pasal 56**

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin usaha serta bentuk surat izin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Dalam surat izin usaha ditetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

**Bagian Ketiga**  
**Usaha Rumah Makan dan Bar**

**Pasal 57**

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan usaha Rumah makan dan Bar pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha;
- (2) Setiap kegiatan perubahan, perluasan, penambahan harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha;
- (3) Izin usaha dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah ada rekomendasi dari organisasi profesi PHRI Makassar;
- (4) Izin usaha berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 58**

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha Rumah Makan dan bar harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Surat Izin Usaha Tempat Usaha (SITU)/Undang-undang Gangguang (HO) yang dilegalisir /AMDAL/UKL/UPL;
  - c. Foto copy surat keterangan penguasaan lahan tempat usaha (sertifikat tanah, perjanjian sewa menyewa/kontrak) yang dilegalisir;
  - d. Denah/gambar tata ruang;
  - e. Surat rekomendasi dari BPC PHRI Makassar.
- (2) Untuk mendapatkan surat tanda daftar ulang mengajukan permohonan tertulis dengan melampiri :
  - a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Izin Usaha yang dilegalisir;
  - c. Foto copy STIUP yang dilegalisir;
  - d. Surat rekomendasi dari BPC PHRI Makassar.
- (3) Untuk usaha sebagaimana ayat (1) pasal ini yang luasnya kurang dari 50 meter persegi lampiran persyaratannya akan diatur melalui Keputusan Walikota setelah ada masukan dari pejabat yang bersangkutan dan organisasi profesi PHRI.

### Pasal 59

- (1) Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha dan perubahannya serta bentuk surat izin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota;
- (2) Dalam surat izin usaha ditetapkan ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha.

### Bagian Keempat Usaha Restoran

#### Pasal 60

- (1) Pendirian bangunan restoran yang berdiri sendiri didasarkan atas izin sementara usaha restoran yang berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Izin sementara usaha restoran dimaksud ayat (1) mencakup izin pemasangan lift, pemasangan boiler, pemasangan genetator dan pemasangan mekanik dan elektronik lain yang merupakan kelengkapan bangunan restoran;
- (3) Izin sementara usaha restoran dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh :
  - a. Izin peruntukan tanah, izin lokasi, izin pembebasan atas tanah dan izin – izin lain yang bersangkutan dengannya;
  - b. Hak – hak atas tanah atau bukti penguasaan lahan tempat usaha;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. Izin Undang – undang Gangguang (HO)/AMDAL/UKL/UPL>

#### Pasal 61

- (1) Pengusahaan restoran didasarkan atas dasar izin tetap usaha restoran yang berlaku 5 (lima) dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri ;
  - a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy izin usaha yang dilegalisir;
  - c. Foto copy STIUP yang dilegalisir;
  - d. Surat rekomendasi dari BPC PHRI Makassar.
- (2) Izin tetap usaha restoran mencakup izin penggunaan lift, izin penggunaan generator, izin usaha penggunaan boiler, izin penyehatan makan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpangan dan penjualan minuman keras, izin siaran video didalam bangunan usaha sendiri, izin penggunaan antena parabola, penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan terbatas, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, izin penyelenggaraan parkir dihalaman sendiri;

- (3) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas yang merupakan bagian dari izin tetap usaha restoran dimaksud ayat (1).

### **Pasal 62**

- (1) Izin sementara usaha restoran dan izin tetap usaha restoran diberikan oleh Walikota;
- (2) Terhadap permintaan dan pemberian izin sementara usaha restoran tidak dikenakan pungutan.

### **Pasal 63**

Untuk perluasan atau renovasi restoran tidak diperlukan izin terkecuali izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

### **Pasal 64**

Tata cara untuk memperoleh, pemberian maupun bentuk izin sementara usaha restoran dan izin tetap usaha restoran ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Kelima Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum**

### **Pasal 65**

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan umum baik bersifat tetap maupun tidak tetap atau insidentil, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha;
- (2) Izin tetap usaha rekreasi dan hiburan umum yang berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota;
- (3) Izin tidak tetap atau insidentil usaha rekreasi dan hiburan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 66**

- (1) Untuk memperoleh izin tetap usaha harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota dengan dilampiri :
  - a. Foto copy identitas diri / KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir;
  - c. Foto copy Izin Undang – undang gangguan/HO/AMDAL/UKL/UPL yang dilegalisir;
  - d. Foto copy surat status tanah / lahan yang dilegalisir;
  - e. Denah/gambar tata ruang;
  - f. Akte pendirian badan usaha (apabila yang mengajukan permohonan badan usaha).
- (2) Usaha jenis-jenis usaha tertentu yang luasnya kurang dari 100 meter persegi lampiran persyaratannya akan diatur melalui keputusan Walikota.

### **Pasal 67**

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin usaha akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Didalam surat izin usaha ditetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin;
- (3) Terhadap usaha karaoke, klub malam, diskotik, panti pijat dan gelanggang permainan dan ketangkasan, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) diwajibkan tidak berada dalam radius 200 meter dari tempat ibadah dan sekolah dengan ketentuan :

#### **a. Usaha Karaoke :**

1. Harus menggunakan peredam suara sedemikian rupa sehingga tidak mengeluarkan suara yang mengganggu masyarakat disekitarnya.
2. Tidak menciptakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila.
3. Didalam kamar karaoke tidak dibenarkan adanya fasilitas tempat tidur dan sejenisnya.
4. Setengah pintu bagian atas kamar karaoke harus menggunakan kaca tembus pandang.
5. Dalam kamar karaoke diharuskan menggunakan lampu yang terang setiap pengunjung dan pelayanan harus berpakaian rapi dan sopan.
6. Tidak menyediakan tempat pemajangan (akuarium) pramuria/pelayan.
7. Usaha karaoke ditutup paling lambat jam 02.00 wita.

**b. Klub Malam :**

1. Harus menggunakan peredam suara sedemikian rupa sehingga tidak mengeluarkan suara yang dapat mengganggu masyarakat lingkungan sekitarnya.
2. Tidak menciptakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila.
3. Didalam Klub malam diharuskan menggunakan lampu yang terang
4. Pengunjung dan pelayan harus berpakaian rapi dan sopan.
5. Tidak menyediakan tempat pemajangan (akuarium) pramuria/pelayan.
6. Klub malam ditutup paling lambat jam 02.00 wita.

**c. Diskotik :**

1. Harus menggunakan peredam suara sedemikian rupa sehingga tidak mengeluarkan suara yang dapat mengganggu masyarakat lingkungan disekitarnya.
2. Tidak menciptakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila.
3. Pengunjung dan pelayan harus berpakaian rapi dan sopan.
4. Tidak menyediakan tempat pemajangan (akuarium) pramuria/pelayan.
5. Diskotik ditutup paling lambat 02.00 wita.

**d. Panti Pijat :**

1. Kamar pijat dilarang menggunakan daun pintutetapi hanya menggunakan tirai kain/gorden dengan ketinggian 50 cm dari lantai.
2. Masseur (tukang pijat) harus menggunakan pakaian seragam dengan bentuk dan model yang sopan dan rapi.
3. Tidak menciptakan tempat atau fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi atau asusila.
4. Tidak menyediakan tempat pemajangan masseur (tukang pijat).
5. Tidak diperkenankan ada WC di dalam ruangan pijat.
6. Di dalam kamar pijat harus menggunakan lampu yang terang.
7. Panti pijat ditutup paling lambat jam 22.00 Wita.

***e. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan :***

1. Video game dan sejenisnya teknis pengoperasian video game dan sejenisnya berkaitan dengan pengaturan dan jumlah dan jenis permainan dan pengaturannya dan jumlah dan jenis permainan diatur dengan Keputusan Walikota.
2. Mesin permainan ketangkasan berhadia (Redemption Machine) Teknis pengeporasian gelanggan hiburan mesin permainan ketangkasan berhadia (Redemption Machine) dan pengaturan mengenai pembatasan jumlah serta penunjukan koordinator bagi kegiatan setiap usaha dalam rangka pengendalian dan penawaran diatur dengan keputusan Walikota.
3. Pengoperasian setiap kegiatan usaha 1 dan 2 di atas harus ditempat Rekreasi Kota dan Supermarket pada ruangan terbuka untuk umum.
4. Dilarang dan tidak diperkenankan dengan alasan apapun juga, pengoperasian segala bentuk dan jenis permainan hiburan ketangkasan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dan segala bentuk dan jenis permainan hiburan ketangkasan yang menukar hadia dengan uang tunai.

***f. Salon kecantikan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :***

- (1) Tidak menciptakan tempat dan fasilitas / tidak membiarkan prostitusi dan asusila.
- (2) Tidak dibenarkan daung pintu tapi menggunakan gorden dengan ketinggian 50 cm dari lantai.
- (3) Pelayanan dan pengunjung harus berpakaian rapi dan sopan.
- (4) Kamar perawatan kulit (lulur) harus menggunakan lampu yang terang.
- (5) Salon kecantikan ditutup paling lambat jam 21.00 Wita.

**Bagian Keenam  
Usaha Hotel dan Tanda Bintang**

**Pasal 68<sup>a</sup>**

- (1) Pengembangan hotel berdasarkan izin sementara usaha hotel yang berlaku selama (3) tiga tahun;
- (2) Izin sementara usaha hotel yang dimaksud ayat 1 menyangkut pemasangan lift pemasangan boiler, pemasangan generator (genset), pemasangan alat mekanikal dan elektrikal lainnya yang merupakan kelengkapan bangunan hotel.



- ) Izin sementara usaha hotel dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh :
  - a. Izin peruntukan tanah, izin pembebasan hak atas tanah, izin lokasi, dan izin – izin yang bersangkutan lainnya.
  - b. Hak – hak atas tanah.
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - d. Izin tempat usaha (SITU) / Undang – undang Gangguang (HO)/AMDAL/UKL/UPL.
  - e. Denah/gambar tata ruang
  - f. Akte pendirian badan usaha.

### **Pasal 69**

- ) Pengusaha hotel didasarkan atas izintetap usaha hotel yang berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- ) Izin tetap hotel mencakup izin penggunaan lift, izin penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpangan penjualan minuman keras, izin siaran video didalam bangunan, izin penggunaan antena parabola, izin penggunaan kolam renang, izin penyelenggaraan diskotik, izin klub malam, izin karaoke, izin penyelenggaraan bar, izin penyelenggaraan restoran, izin penyelenggaraan mandi uap, izin penyelenggaraan laundry dan cleaning, izin penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi, izin penyelenggaraan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan artis asing didalam hotel, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing, pendatang dan izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri;
- ) Hotel wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari izin tetap usaha hotel dimaksud ayat (1);
- ) Untuk mendapatkan izin usaha tetap harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
  - a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy IMB yang dilegalisir;
  - c. Foto copy akte pendirian perusahaan;
  - d. Foto copy gambar/denah/lay out yang dilegalisir.
- ) Untuk mendapatkan surat tanda daftar ulang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. Foto copy IMB yang dilegalisir;
  - c. Foto copy STIUP yang dilegalisir

### **Pasal 70**

- (1) Izin sementara usaha hotel dan izin tetap usaha hotel diberikan oleh Walikota;
- (2) Terhadap permintaan dan pemberian izin sementara usaha hotel yang dimaksud ayat (1) tidak ada pungutan biaya.

### **Pasal 71**

Untuk perluasan atau renovasi tidak diperlukan izin kecuali teknis sebagaimana pasal yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).

## **Bagian Ketujuh Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati**

### **Pasal 73**

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan hotel dengan tanda Bunga Melati pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha.
- (2) Izin tetap hotel tanda Bunga Melati mencakup mempergunakan lift, izin penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpangan penjualan minuman keras, izin siaran video didalam bangunan, izin penggunaan antena parabola, izin karaoke, izin penyelenggaraan bar, izin penyelenggaraan restoran, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri;
- (3) Setiap kegiatan penambahan kamar hotel dengan tanda Bunga Melati harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha;
- (4) Izin usaha dan perubahannya diberikan oleh Walikota;
- (5) Izin usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 75**

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin usaha dan perubahannya serta bentuk surat izin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota;
- (2) Dalam surat izin usaha ditetapkan ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha.

## **Bagian Kedelapan Usaha Perjalanan**

### **Pasal 76**

- (1) Penyelenggaraan usaha perjalanan didasarkan atas izin tetap perjalanan didasarkan atas izin tetap usaha perjalanan berlaku 5 (lima) tahun dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin tetap usaha perjalanan diberikan oleh Walikota;
- (3) Tata cara persyaratan bentuk izin tetap dan daftar ulang usaha perjalanan ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Kesembilan Usaha Wisata Tirta**

### **Pasal 77**

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana usaha wisata tirta didasarkan atas izin sementara usaha tirta yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Izin sementara wisata usaha tirta yang dimaksud ayat (1) mencakup pemasangan lif, pemasangan boiler, pemasangan generator dan pemasangan peralatan mekanik dan elektronik lainnya yang merupakan sarana wisata usaha tirta.
- (3) Izin sementara wisata usaha tirta dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh :
  - a. Izin peruntukan tanah;
  - b. Izin lokasi;
  - c. Izin pembebasan hak atas tanah;
  - d. Izin – izin lainnya yang bersangkutan lainnya;
  - e. Izin mendirikan bangunan (IMB);
  - f. Izin tempat usaha (SITU)/Undang – undang gangguan (HO)/AMDAL/UKL/UPL.

### **Pasal 78**

- (1) Pengusaha wisata usaha tirta didasarkan atas izin tetap usaha wisata tirta yang berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
  - a. foto copy KTP yang dilegalisir;
  - b. foto copy izin usaha yang dilegalisir;
  - c. foto copy STIUP yang dilegalisir;

- (2) Izin tetap usaha tirta mencakup izin penggunaan lift, izin penggunaan generator, izin penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpangan penjualan minuman keras, izin siaran radio dalam bangunan, izin penggunaan antena parabola, izin penggunaan kolam renang, izin penyelenggaraan diskotik, izin klub malam, izin karaoke, izin penyelenggaraan bar, izin penyelenggaraan mandi uap, izin penyelenggaraan laundry dan cleaning, izin penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan artis asing dilokasi dan penyelenggaraan parkir dihalaman sendiri.

### **Pasal 79**

- (1) Izin sementara usaha wisata tirta dan izin tetap usaha tirta diberikan oleh Walikota;  
 (2) Terhadap permintaan dan pemberian izin sementara usaha wisata tirta dimaksud ayat (1) tidak dikenakan pungutan.

### **Pasal 80**

Untuk perluasan atau renovasi tidak diperlukan izin terkecuali izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2).

### **Pasal 81**

Tata cara untuk memperoleh pemberian maupun bentuk izin sementara usaha wisata tirta dan izin tetap usaha tirta ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Kesepuluh Usaha Impresariat**

### **Pasal 82**

- (1) Usaha jasa impresariat dilaksanakan berdasarkan izin yang ditetapkan oleh Walikota;  
 (2) Izin usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 83**

- (1) Izin usaha jasa impresariat diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Walikota;
- (2) Dalam waktu selambat – lambatnnya 60 (enampuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Walikota harus menetapkan izin usaha atau penolakan;
- (3) Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan – alasan keberatan untuk diberikannya izin.

### **Pasal 84**

Tata cara dan persyaratan izn usaha jasa impresariat diatur lebih lannnnjuuut oleh Walikota.

### **Pasal 85**

- (1) Kegiatan hiburan yang akan dipertujukaaaaan melalui jassa impresaariat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari komisi penilai kegiatan hiburan (komisi penilai) yang dipimpin oleh Walikota;
- (2) Komisi penilai dalam memberikan persetujuan harus berdasarkan pertimbangan norma – norma kesusilaan, hukum, politik, agama, serta ketertiban umum.

### **Pasal 86**

Kegiatan seni dan olah raga yang diselenggarakan dalam rangka hubungan antar Pemerintah dikecualikan dari Peraturan Daerah ini

### **Pasal 87**

- (1) Komisi penilai diketuai oleh Walikota dengan susunan anggotanya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota;
- (2) Tugas dan wewenang serta pengangkatan anggota komisi peneliti dan penilai ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kesebelas**  
**Usaha jasa Pertemuan, Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran**

**Pasal 88**

- (1) Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran diselenggarakan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Walikota;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Kegiatan seni dan olah raga yang diselenggarakan dalam rangka hubungan antar Pemerintah dikecualikan dari keputusan ini.

**Pasal 89**

- (1) izin usaha diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Walikota;
- (2) Dalam waktu selambat – lambatanya 90 (sembilanpuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Walikota harus menetapkan izin usaha atau penolakan;
- (3) Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan untuk diberikannya izin.

**Pasal 90**

Tata cara dan persyaratan izin usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 91**

Penyelenggaraan jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran yang telah memperoleh izin usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

**Bagian Keduabelas**  
**Usaha Jasa Konsultan Pariwisata**

**Pasal 92**

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Walikota;
- (2) Izin usaha sebagaimana ayat (1) diberikan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 93**

- (1) Izin usaha diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Walikota;
- (2) Dalam waktu selambat – lambatanya 60 (enampuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Walikota harus menetapkan izin usaha atau penolakan;
- (3) Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan untuk diberikannya izin.

**Pasal 94**

Tata cara dan persyaratan izin usaha jasa konsultan pariwisata diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 95**

Penyelenggaraan jasa konsultan pariwisata yang telah memperoleh izin usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

**Pasal 96**

Setiap usaha pariwisata yang akan dibangun didalam usaha kawasan pariwisata harus memiliki izin usaha sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



**Bagian Ketigabelas  
Usaha Kawasan Pariwisata**

**Pasal 97**

- (1) Untuk mengusahakan usaha kawasan pariwisata, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha dari Walikota;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan dilampiri :
  - a. Rekomendasi dari Walikota;
  - b. Akte pendirian badan usaha/koperasi;
  - c. Gambar rencana (Site plan);
  - d. Uraian tentang prospek pemasaran;
  - e. Izin lokasi;
  - f. Izin undang – undang gangguan HO/AMDAL/UKL/UPL.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan 5 (lima) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota;
- (4) Tata cara, persyaratan untuk mendapatkan dan tanda surat izin usaha akan ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Bagian Keempatbelas  
Usaha Obyek Wisata**

**Pasal 98**

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata didasarkan atas izin sementara usaha obyek wisata yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Izin sementara obyek wisata telah mencakup izin pemasangan lift, pemasangan boiler, pemasangan generator, dan pemasangan peralatan mekanik dan elektronik lainnya yang merupakan kelengkapan sarana obyek wisata;
- (3) Izin semenatar obyek wisata dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh :
  - a. Pembebasan hak atas tanah dan izin – izin lainnya yang bersangkutan dengannya;
  - b. Izin mendirikan bangunan (IMB);
  - c. Izin Undang – undang gangguan HO/AMDAL/UKL/UPL.

### **Pasal 99**

- (1) Pengusahaan obyek wisata didasarkan atas izin tetap usaha obyek wisata yang berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin tetap obyek wisata mencakup izin penggunaan yang tersebut dalam Pasal 98 ayat (2) izin penyimpangan jam kerja, izin siaran video dibatas wilayah usaha obyek wisata, izin penggunaan antena parabola, izin penggunaan kolam renang, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha, izin keramaian, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, izin penggunaan parkir di halaman sendiri.

### **Pasal 100**

- (1) Izin sementara usaha obyek wisata dan izin tetap usaha obyek wisata diberikan oleh Walikota;
- (2) Terhadap permintaan dan pemberian izin sementara usaha obyek wisata dimaksud ayat (1) tidak dikenakan pungutan. .

### **Pasal 101**

Untuk perluasan atau renovasi obyek wisata tidak diperlukan izin terkecuali izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).

### **Pasal 102**

Dalam hal usaha obyek wisata tidak memerlukan pendirian fisik bangunan, maka izin usaha dapat diberikan secara langsung berupa izin tetap usaha obyek wisata.

### **Pasal 103**

Tata cara untuk memperoleh pemberian maupun bentuk izin sementara usaha obyek wisata dan izin tetap usaha obyek wisata ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kelimabelas  
Usaha Jasa Pramuwisata**

**Pasal 104**

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha jasa pramuwisata diperlukan izin dari Walikota;
- (2) Izin usaha diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 105**

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan disertai;
- (2) Jangka waktu pemberian atau penolakan terhadap permohonan izin usaha selambat – lambatnnya 30 (tigapuluh) hari kerja setelah berkas permintaan yang lengkap diterima oleh Kepala Dinas.

**Pasal 106**

Surat izin usaha jasa pramuwisata harus dipasang di Kantor perusahaan dan diletakkan ditempat yang mudah dilihat umum;

**Pasal 107**

Tata cara permohonan dan bentuk surat izin usaha jasa pramuwisata diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Bagian Keenambelas  
Usaha Jasa Informasi Pariwisata**

**Pasal 108**

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata diselenggarakan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Walikota;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 109**

- (1) Izin usaha diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Walikota;
- (2) Dalam waktu selambat – lambatnya 90 (sembilanpuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Walikota harus menetapkan izin usaha atau penolakan;
- (3) Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan diberikannya izin.

### **Pasal 110**

Tata cara dan persyaratan izin usaha jasa informasi pariwisata diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 111**

Penyelenggaraan jasa informasi yang telah memperoleh izin usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

## **Bagian Ketujuhbelas Usaha Perkemahan**

### **Pasal 112**

- (1) Untuk mengusahakan perkemahan pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha;
- (2) Izin usaha diberikan oleh Walikota;
- (3) Izin usaha perkemahan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan harus mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

3. Tempat penyeberangan / rekreasi (Pantai, Pulau, Sungai dan sejenisnya) :	
a. Anak – anak sebesar	Rp.300,-/orang
b. Dewasa sebesar	Rp.600,-/orang
r. Izin dan daftar ulang izin usaha sarana dan fasilitas olah raga :	
1. Alat Senam sebesar	Rp. 25.000,-/alat/Thn
2. Alat Selancar sebesar	Rp. 25.000,-/alat/Thn
3. Alat Selancar Angin sebesar	Rp. 50.000,-/alat/Thn
4. Alat Dayung sebesar	Rp. 75.000,-/alat/Thn
5. Alat Sky sebesar	Rp. 25.000,-/alat/Thn
6. Perahu bermotor sebesar	Rp.150.000,-/perahu/Thn
7. Pesawat Ultra Ringan sebesar	Rp. 50.000,-/pesawat/Thn
s. Izin usaha dan daftar ulang izin usaha balai Pertemuan umum :	
1. Luas 600 M <sup>2</sup> keatas sebesar	Rp.750.000,-/Hall/Thn
2. Luas < 600 M <sup>2</sup> sebesar	Rp.450.000,-/Hall/Thn
t. Barber Shop sebesar	Rp. 15.000,-/Kursi/Thn
u. Izin dan daftar ulang izin usaha dan daftar ulang Izin usaha salon kecantikan sebesar	
	Rp. 25.000,-/Kursi/Thn
v. Izin dan daftar ulang izin usaha dan daftar ulang Izin usaha kolam renang sebesar	
	Rp. 1.000,-/M <sup>2</sup> /Thn
w. Izin dan daftar ulang izin usaha lapangan tenis :	
1. Tertutup sebesar	Rp.300.000,-/band/Thn
2. Terbuka sebesar	Rp.200.000,-/band/Thn
x. Izin dan daftar ulang izin usaha lapangan Bulutangkis :	
1. Tertutup sebesar	Rp. 50.000,-/band/Thn
2. Terbuka sebesar	Rp. 35.000,-/band/Thn
y. Izin dan daftar ulang izin usaha gedung tenis meja Sebesar	Rp. 25.000,-/meja/Thn
z. Izin dan daftar ulang usaha gelanggang olah raga Tertutup sebesar	
	Rp. 300.000,-/gelanggang/Thn
aa. Izin dan daftar ulang izin usaha dan daftar ulang Izin usaha gelanggang olah raga terbuka sebesar	
	Rp. 200.000,-/gelanggang/Thn
bb. Izin dan daftar ulang usaha Karaoke sebesar	
	- Hall Rp. 2.500,-/M <sup>2</sup> /Thn
	- Kamar Rp.25.000,-/Kmr/Thn

cc. Izin dan daftar ulang izin usaha gelanggang Seluncur Es (Ice Skating) sebesar	Rp. 5.000,-/M2
dd. Izin dan daftar ulang izin usaha permandian alam Sebesar	Rp.175.000,-/lokasi/Thn
ee. Izin dan daftar ulang izin usaha Taman Satwa sebesar	Rp.1.500,-/jenis binatang/Thn
ff. Izin dan daftar ulang izin usaha Klub Malam sebesar	Rp.35.000,-/M2/Tahun
gg. Izin dan daftar ulang izin usaha Diskotik sebesar	Rp.25.000,-/M2/Tahun
hh. Izin dan daftar ulang izin usaha Panti Mandi Uap :	
1. Fasilitas AC sebesar	Rp.25.000,-/Kamar/Thn
2. Tanpa AC sebesar	Rp.10.000,-/Kamar/Thn
ii. Izin dan daftar ulang izin usaha Panti Pijat Tradisional :	
1. Fasilitas AC sebesar	Rp.25.000,-/Kamar/Thn
2. Tanpa AC sebesar	Rp.10.000,-/Kamar/Thn
jj. Izin dan daftar ulang izin usaha Padang Golf :	
1. 36 Hole sebesar	Rp.500.000,-/lokasi/Thn
2. 18 Hole sebesar	Rp.200.000,-/lokasi/Thn
3. 9 Hole sebesar	Rp.100.000,-/lokasi/Thn
kk. Izin dan daftar ulang izin usaha Pusat Kesehatan atau Health Centre :	
1. Fasilitas AC sebesar	Rp. 5.000,-/jenis alat
2. Tanpa AC sebesar	Rp. 3.750,-/jenis alat
ll. Izin dan daftar ulang izin usaha gelanggang permainan Ketangkasan/mekanik dan elektronik sebesar	Rp. 50.000,-/unit usaha/Thn
mm. Izin dan daftar ulang izin usaha Billyard sebesar	Rp.50.000,-/meja/Thn
nn. Izin dan daftar ulang izin usaha Pusat Pasar Seni Sebesar	Rp.15.000,-/unit usaha/Thn
oo. Izin dan daftar ulang izin usaha Dunia Fantasi sebesar	Rp.300.000,-/unit usaha/Thn
pp. Izin dan daftar ulang izin usaha Obyek Wisata sebesar	Rp.1.000.000,-/lokasi/Thn
qq. Usaha Perkemahan :	
1. Penetapan penggolongan perkemahan :	
❖ Perkemahan ideal sebesar	Rp. 50.000,-
❖ Perkemahan lengkap sebesar	Rp. 45.000,-
❖ Perkemahan sedang sebesar	Rp. 40.000,-
❖ Perkemahan sederhana sebesar	Rp. 35.000,-
2. Izin dan daftar ulang usaha perkemahan :	
❖ Perkemahan ideal sebesar	Rp.150.000,-
❖ Perkemahan lengkap sebesar	Rp.125.000,-
❖ Perkemahan sedang sebesar	Rp.100.000,-
❖ Perkemahan sederhana sebesar	Rp. 50.000,-

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 123**

Selain oleh penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda tangan pengenalan diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan atau surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 124**

Usaha kepariwisataan berupa usaha Karaoke, Klub Malam, Diskotik, panti Pijat dilarang menjalankan usaha/melakukan kegiatan operasi pada setiap :

1. Satu hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah bulan Ramadhan;
2. Satu hari sebelum dan sesudah hari Natal;
3. Satu hari sebelum dan sesudah hari Waisak;
4. Satu hari sebelum dan sesudah Idul Adha;
5. Satu hari sebelum dan sesudah hari Nyepi (Tahun Baru Saka);
6. dan hari – hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 125**

Usaha kepariwisataan berupa Rumah Makan, Bar, Hotel, Restoran didalam menjalankan usahanya pada waktu – waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah, dilarang melakukan kegiatan demonstratif yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing – masing warga masyarakat.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 126

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur usaha kepariwisataan di daerah sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Untuk setiap usaha kepariwisataan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dalam waktu selambat – lambatnya 2 (dua) Tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 127

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai beriak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 9 Januari 2002

**WALIKOTA MAKASSAR**

Cap/Ttd

**H.B. AMIRUDDIN MAULA**

Diundangkan di : Makassar

Pada Tanggal : 17 Januari 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

Cap/Ttd

**Drs. SUPOMO GUNTUR**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 010 103 877

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

**Nomor : 1 Tahun 2002**

**Seri : C Nomor 1**

Dikup sesuai dengan aslinya  
**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA MAKASSAR**  
  
**Drs. H. ABDULLAH BONE**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 580 005 561